



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229) ;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/139/KPTS/013/2008 tentang Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ;
17. Keputusan Ketua Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur Nomor 525/9086/KPTS/021/2008 tentang Sekretariat Kebijakan Penggunaan Dana Bagia Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo.
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
BAGI HASIL CUKAI DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebesar Rp. 5.541.379.000,00 (lima milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku ;
 - b. Pembinaan Industri ;
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial ;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah.

BAB III
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI
Pasal 4

Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bagian penerimaan dana cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 ;
- (2) Penyaluran dana cukai hasil tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Menteri Keuangan.

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap 6 bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan Kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat 10 Juli ; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

- (2) Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 7

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara parttisipatif oleh Pengelola di Kabupaten dan Propinsi.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Maret 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 6 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 4

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 6 Maret 2009

Nomor : 4 Tahun 2008

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TENBAKAU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	INSTANSI	ALOKASI DANA
1.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Rp. 276.160.000,-
2.	Dinas Perindustrian Perdagangan	Rp. 661.000.000,-
3.	Dinas Pertanian	Rp. 1.775.845.000,-
4.	Kantor Lingkungan Hidup	Rp. 200.000.000,-
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 50.000.000,-
6.	Dinas Kesehatan	Rp. 513.374.000,-
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Rp. 1.735.000.000,-
8.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 200.000.000,-
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 50.000.000,-
10.	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah	Rp. 80.000.000,-
JUMLAH		Rp. 5.541.379.000,-

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
.....*)
KABUPATEN SITUBONDO
Periode :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

BUPATI SITUBONDO,

Ttd.

.....

Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd.